

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara umum, pernikahan ditujukan untuk berlangsung seumur hidup hingga salah satu pasangan meninggal dunia, sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, dalam situasi tertentu terdapat kondisi yang mengharuskan berakhirnya pernikahan apabila melanjutkan hubungan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau bahaya. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan demikian, perceraian dianggap sebagai solusi yang tepat ketika tidak ada jalan lain untuk mempertahankan rumah tangga. (Ali, 2018)

Perceraian tetap menjadi fenomena yang masih sering terjadi di kalangan manusia yang melangsungkan pernikahan kalau berdasarkan badan statistik Indonesia tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 463.654 ribu kasus dan pada tahun 2024 terdapat 408.347 kasus perceraian, di Kabupaten Sijunjung angka perceraian pada tahun 2023 terdapat 241 kasus perceraian dan pada tahun 2024 terdapat 234 kasus perceraian walaupun terjadi penurunan namun perceraian tetap terjadi bagi yang sudah melakukan pernikahan. (BPS, 2024)

Didalam kompilasi hukum Islam menyebutkan ada beberapa yang memperbolehkan suami atau istri untuk melakukan perceraian, terdapat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

- a. “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”(Kompilasi Hukum Islam).
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talak talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam pasal 116 KHI, menimbulkan beberapa masalah yang harus diselesaikan seperti masalah harta goni-gini, pemberian nafka saat masa iddah, dan juga masalah hak asuh anak (hadhanah). Pada umumnya anak mendapatkan dampak yang paling besar karena perceraian antara kedua orang tuanya dikarenakan anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya, jadi di sini harus dipastikan siapa yang berhak dan pantas untuk mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu dewasa. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus diakui keberadaannya dan dihargai harkat martabatnya, anak itu sendiri merupakan harta yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya, dalam membentuk keluarga, masyarakat dan negara. (Lestari, 2017)

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa walaupun kedua orang tua sudah bercerai, namun hak dan kewajiban untuk memelihara, menafkahi dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya tidak boleh diabaikan. Karena baik atau buruknya pemeliharaan terhadap anak dapat berdampak besar kepada masa depan anak tersebut.

Pemeliharaan anak setelah bercerai dikenal dengan hadhanah yang memiliki arti pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan. Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan semestinya serta bisa mencukupi nafkanya sampai sang anak mencapai umur yang legal dan dikatakan dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. (Nuruddin dan Tarigan, 2019)

Pada dasarnya permasalahan hadhanah ini akan semakin rumit apabila kedua orangtuanya saling berebut hak asuh akan anaknya tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lamanya proses penyelesaian masalahnya. Karena hakim akan menimbang dengan sangat adil dan teliti siapakah yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut. Karena hal ini sangatlah penting untuk kebaikan masa depan si anak. Kasus hadhanah ini merupakan kasus yang banyak di ajukan ke pengadilan setiap adanya perkara perceraian. Sebab masalahnya juga sangat krusial dan rumit, sehingga membutuhkan bantuan pihak pengadilan untuk memutuskan siapa yang paling berhak merawat si anak

Dalam perspektif hukum Positif, apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua maka yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak adalah pihak ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 :

Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya..

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah penting bagi anak, terutama anak yang belum mumayyiz. Adapun jika dikaitkan dengan adat matrilineal yang ada di Minangkabau, pada umumnya memang anak yang belum mumayyiz itu lebih baik diserahkan kepada ibu, karena masih banyak hak-hak anak tersebut yang harus dia dapatkan dari seorang ibu kandungnya. Seperti, anak sekecil itu masih membutuhkan ASI ibu, dan juga anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu kandung. Dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak mengasuh anak, terutama anak yang belum mumayyiz adalah pihak ibu.

Seorang ibu tidak otomatis mendapatkan hak asuh anak secara penuh setelah perceraian. Hak tersebut hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun sudah memenuhi kebutuhan nafkah dan pengasuhan, maka atas permintaan keluarga terkait, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang juga memiliki hak asuh. (Kompilasi Hukum Islam)

Menurut Nuruddin dan Tarigan (2019), dalam perspektif hukum Islam, kemampuan seorang ibu untuk mendapatkan hak hadhanah diukur melalui berbagai faktor komprehensif, seperti kapasitas moral, kemampuan fisik dan psikologis, kondisi ekonomi, serta kompetensi pengasuhan, di mana hakim memiliki peran penting dalam menilai kelayakan ibu sebagai pengasuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak, termasuk kemampuan menciptakan lingkungan aman, memberikan pendidikan berkualitas, menjamin kebutuhan dasar, serta pengasuhan penuh kasih sayang dan tanggung jawab; sebagaimana disebutkan oleh Lestari (2017), tidak semua ibu otomatis memenuhi kriteria ini sehingga pengadilan harus melakukan evaluasi mendalam demi memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjamin, dan meskipun hak asuh diperoleh

dari hasil perdamaian seperti mediasi atau putusan damai di pengadilan, hakim tetap berwenang menolak atau tidak mengesahkan kesepakatan tersebut apabila menurut pertimbangannya tidak memenuhi kepentingan terbaik anak, terutama bila hak asuh diberikan kepada orang tua yang dianggap tidak layak seperti ayah yang berjudi, sehingga dalam kasus hadhanah anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah pejudi berdasarkan hasil perdamaian, hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak atau mengubah kesepakatan tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 28 jika kondisi ayah tersebut berpotensi membahayakan kepentingan terbaik anak, dan putusan hakim harus senantiasa berlandaskan prinsip perlindungan anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan kesejahteraan dan keamanan anak sebagai prioritas utama.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa anak yang belum mummayyiz harus memiliki sosok peran ibu yang memenuhi syarat yang tidak adanya penyebab gugurnya hak asuh ibunya dikarenakan di dalam kehidupannya ia masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk mendidiknya sampai ia sudah dikatakan mummayyiz namun berbeda dengan hasil putusan perceraian pada putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj, yaitu menetapkan satu orang anak II, laki-laki tanggal lahir 12 Desember 2014, berada di bawah hadhanah Tergugat (Ayah), di dalam Putusan no 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj dibagian pertimbangan hukum menyebutkan "Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai kepala rumah tangga, bukan dengan tidak memberikan nafkah yang cukup serta main judi". Maka Hakim harus memastikan bahwa lingkungan dimana anak tersebut akan tumbuh dan berkembang adalah lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dengan demikian Analisis Putusan Hakim Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummayyiz Jatuh Kepada Ayah Pejudi Prefektif hukum positif (Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj) merupakan hal yang

sangat penting untuk dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan putusan hakim dapat memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung menetapkan hak hadhanah anak yang belum muamayiz jatuh kepada ayah penjudi perspektif hukum positif (Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj)

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Muamayiz Jatuh Kepada Ayah Pejudi Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan No 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Muamayiz Jatuh Kepada Ayah Pejudi Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj.
2. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan No 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa hak hadhanah anak yang belum mummayiz tidak mutlak langsung jatuh kepada ibu ada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kepada siapa hadhanah anak yang belum mumayiz.

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan tema penelitian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Studi literatur menurut Bhakti Afifi (2024) didalam skripsi dengan judul Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Dalam Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dimulai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering menelantarkan anak mereka yang berusia 10 tahun dan sering pergi dengan selingkuhannya. Setelah pemeriksaan, Hakim mempertimbangkan perilaku buruk Termohon yang berdampak negatif pada perkembangan anak dan kedekatan anak dengan Pemohon. Meskipun Pasal 105 KHI menyatakan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu, Hakim memutuskan memberikan hak asuh kepada Pemohon berdasarkan berbagai undang-undang dan kaidah fiqh yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta, proses penetapan hak asuh anak dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat tidak mampu menjamin keselamatan anak yang memiliki riwayat asma. Meskipun Pasal 105 KHI menyatakan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu, Hakim mempertimbangkan bukti bahwa anak menerima perawatan dan pendidikan yang baik dari Tergugat serta akses kesehatan yang lebih baik di tempat tinggal Tergugat. Berdasarkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, Hakim menetapkan hak asuh kepada Tergugat.
2. Menurut penelitian pustaka oleh Nelly Rosita (2020) mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna tentang penetapan hak asuh anak setelah perceraian, Majelis Hakim menggunakan rujukan HIR Pasal 125 ayat

(1) yang memungkinkan persidangan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran tergugat, serta memutuskan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, hakim mengambil acuan dari hukum nasional seperti Pasal 156 poin c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari bukti yang ada, diketahui bahwa ibu dari anak tersebut tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak karena telah meninggalkan anak sejak usia 2,5 tahun dan memberikan teladan yang kurang baik. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan hak asuh untuk anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) diberikan kepada ayah kandungnya. Dalam perspektif hukum Islam dan juga Undang-Undang, pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak yang masih di bawah umur saat terjadi perceraian adalah ibu, karena biasanya ibu dinilai lebih mampu mendidik dan merawat anak sampai anak memahami kemaslahatan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KHI serta didukung oleh hadits Nabi Muhammad SAW tentang pemeliharaan anak. Namun, hak asuh bagi ibu berlaku selama ibu masih memenuhi syarat, misalnya tidak menikah lagi. Meski ibu lebih diutamakan, terdapat pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 156 poin c KHI, yang memungkinkan ayah mendapatkan hak asuh jika ibu tidak memenuhi persyaratan tersebut atau dikhawatirkan sikap ibu akan berdampak buruk bagi anak. Selain itu, anak dipandang sebagai aset negara yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai bakat dan minatnya oleh kedua orang tua

3. Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihan didalam jurnal Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummayiz Kepada Ayah Kandung Prefektif Hukum Islam. Membahas bahwa hak hadhanah yang diberikan pada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri

sehingga tidak bisa mendapatkan hak hadhanah tersebut. Meskipun dalam Pasal 105 yaitu dalam hal terjadinya perceraian yaitu a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

4. Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah dan Mu'amaroh didalam jurnal Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. Menjelaskan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak asuh anak yang masih berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibunya, ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya, diantaranya: 1. Undang-undang pasal 41 nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai persamaan hak antara ibu dan bapak terkait hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut. 2. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengenai permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu ataupun kedua orang tua maupun keluarga dari anak tersebut. 3. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu atau kedua orang tua demi Kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi orang tua. Hukum islam pun memberikan kelonggaran jika ibu mengalami depresi yang merupakan udzur syar'i tidak terpenuhinya persyaratan menjadi hadhin. Secara masalah mursalah sesuai dengan Kaidah fiqh "Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan". Jika anak dikuasakan kepada ibu yang mengalami depresi, hal yang dikhawatirkan jika mendatangkan mudarat (bahaya). Bapak dianggap sebagai sandaran ternyaman untuk anak sebagai pengganti kedudukan ibu untuk kepentingan pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan

anak, semuanya itu untuk perlindungan dan kemaslahatan anak atau the best interest of child.

5. Muhammad farid firdaus(2020) didalam jurnal Pengasuhan Anak Yang Belum Mummayiz Kepada Ayah Kandung Didalam Kompilasi Hukum membahas Hadhanah adalah hak yang dimiliki oleh setiap orangtua untuk mengasuh,mendidik, merawat, menjaga dan memimpin anak hinga dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pemeliharaan yang dimaksud disini adalah memlihara segala kebutuhannya baik secara finansial, pendidikan, perhatian dan kasih sayang. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah, diantara lain ibunya meninggal dunia, ibunya berada di luar negri, ibunya memiliki gangguan psikologis yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan anak dan ibunya keluar dari agam islam, untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan anakmaka hak hadhanah anak jatuh kepada sang ayah.

6. Syahbana Arief (1110044100043) Uin Syarif Hidayatullah dengan judul : "Ayah Sebagai Pengasuh Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Perkara Nomor 2282/Pdt.G/2009/PA.JS)". Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibu. Namun, dalam praktiknya, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan hak hadhanah yang semestinya diberikan kepada ibu justru diberikan kepada ayah. Kesimpulannya, selain berlandaskan pada undang-undang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama

persidangan sebagai dasar dalam memutuskan hak asuh anak di bawah umur kepada pihak suami.

7. Nurul Khumairoh (151010179) Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul : “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan yang Belum Mummayiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR)”. masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah mengenai ibu yang dianggap sudah tidak cakap lagi pada melakukan tugas sebagai hak pemegang hadhanah. Kesimpulannya ialah antara Penggugat dan Tergugat yang dalam putusan perceraian tidak ditentukan pihak mana yang berhak untuk menjalankan tugas sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya yang belum mummayiz. Hal ini terlihat bahwa anak yang berada dalam asuhan Tergugat tidak mendapatkan pemeliharaan yang sepatutnya serta tidak diberikan pendidikan yang layak seperti sholat dan membaca al-Qur’an. Ibunya tidak memiliki pekerjaan yg tetap, sehingga anaknya seringkali dititipkan serta dipelihara oleh kakak kandung Tergugat. kemudian, Pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan menetapkan anak yg bernama Alike Sheza Amelia dibawah hadhanah Penggugat dikarenakan demi kepentingan dan kemaslahatan anaknya sampai anak mencapai mummayiz. perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini ialah pada putusannya. Selain itu, konflik di skripsi ini ibunya tidak memiliki pekerjaan yg permanen sebagai akibatnya tidak akan terjamin hidupnya bila beserta ibunya, maka hakim mempertimbangkan pada segi Masalah Mursalah si anak.
8. Nova Andriani (1070044200445) Uin Syarif Hidayatullah Dengan Judul : “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mummayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/Pa.Jb)”. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menjatuhkan putusan hak hadhanah jatuh ke tangan ayah bukan ibu,

padahal anak tersebut masih belum mummayiz. Dalam skripsi ini kesimpulannya adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu mengedepankan kepentingan anak, pertimbangan yuridis dan normatif, pertimbangan psikologis dan sosiologis anak, pertimbangan dari segi pemegang hadhanah anak.

9. Lusi Febi Sinta (101170085) Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul : “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummayiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 10 Tahun 2014”. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah di dalam Pasal 105 KHI dan Undang-Undang Dasar Nomor 35 Pasal 10 Tahun 2014 bahwa anak yang belum mummayiz diasuh oleh ibunya, namun dalam beberapa kasus justru hak asuh anak jatuh ke tangan ayah. Dalam skripsi ini kesimpulannya adalah adapun faktor hak hadhanah anak jatuh kepada ayah di sebabkan karena tidak amanah, tidak bertanggung jawab, Tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, mendapatkan hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kepada anak, dan memiliki akhlak yang buruk. Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini adalah di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ibunya tidak amanah, dan mendapatkan hukuman penjara, berbeda dengan penelitian peneliti dimana ibunya tidak sampai memiliki sifat buruk seperti itu, hanya saja anak-anaknya lebih nyaman kepada ayah dan kurang dekat dengan ibunya.

10. Nelly Rosita (150101049) Uin Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mummayiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna) “. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”.Kesimpulannya walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak

asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh sepanjang ibu tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini adalah pada putusannya. Pada skripsi ini, menggunakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna.

Berbagai penelitian yang telah dikemukakan diatas, yang membahas dan mengkaji tentang hadhanah anak belum mumayiz jatuh kepada ayah namun dari beberapa penelitian tersebut peneliti belum menemukan penelitian yang bersifat khusus tentang analisis penetapan hak hadhanah anak yang belum mumayiz jatuh kepada ayah yang penjudi yang berdasarkan putusan no 61/ Pd.t/2024/PA,Sjj. Agar pembahasan tidak melebar, penulis ingin fokus pada pembahasan putusan no 61/Pd.t/2024/PA,Sjj dengan itu penulis menggaris bawahi tidak ada kesamaan isi dan pertimbangan hakim berdasarkan data yang di peroleh di Pengadilan Agama Sijunjung.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Hukum Positif

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan menurut Hukum Positif diantaranya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Jika anaknya telah paham, hendaklah diamati seseorang yang wajib, siapa dari bapak dan ibunya yang lebih pandai dan lebih baik untuk mengurus dan membimbing anaknya tersebut, dengan demikian anaknya diberikan

pada yang lebih pandai dalam mengurus kemaslahatan anaknya itu. Namun jika ibu dan bapaknya sama, anaknya tersebut wajib menentukan siapakah yang lebih disukainya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, *hadhanah* merupakan hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mengasuh, serta mendidik anak, terutama setelah orang tua tersebut bercerai. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, termasuk terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Orang tua wajib menjalankan tanggung jawab ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan hal tersebut juga diatur secara hukum dalam UUPA. Dalam kasus perceraian, pengasuhan anak umumnya diberikan kepada ibu terutama jika anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa mengurus diri sendiri. Namun demikian, apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan dapat memutuskan sebaliknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak *hadhanah* ini berlangsung hingga anak mampu mengurus dirinya sendiri, yang biasanya sampai usia 21 tahun. Selain itu, UUPA juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan lembaga terkait agar mereka dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara cepat dan efektif, termasuk dalam situasi hak asuh anak setelah perceraian orang tua. Jadi, secara keseluruhan, *hadhanah* diatur untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama setelah orang tua berpisah. (Mahmudah et al., 2019)

Dalam konteks *hadhanah*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 mengatur bahwa: Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan prioritas kepada ibu

dalam hal hak asuh anak yang belum mumayiz. Namun, hukum positif juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi khusus yang mungkin membuat ayah lebih layak untuk mendapatkan hak asuh, terutama jika terdapat bukti bahwa lingkungan yang dapat diberikan oleh ayah lebih mendukung perkembangan anak.

1.7.2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap penting di mana majelis hakim menilai dan menimbang fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Tahapan ini sangat menentukan karena menjadi dasar lahirnya putusan yang adil, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Jika tidak, maka putusan yang lahir dari pertimbangan tersebut berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. (Arto 2004)

pendekatan atau aspek yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yang dipakai dalam putusan ini yaitu di antaranya:

1. Kebenaran Yuridis:

Aspek ini menitikberatkan pada keabsahan hukum, yaitu apakah suatu peraturan dibentuk melalui prosedur yang benar serta tidak bertentangan dengan norma atau aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Hal ini meliputi proses pembentukan undang-undang, pemenuhan syarat-syarat formal hukum, serta kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebenaran Filosofis:

Aspek ini berhubungan dengan nilai-nilai fundamental yang mendasari suatu hukum. Fokus utamanya adalah pada pertanyaan apakah hukum tersebut mencerminkan keadilan, moralitas, serta sejalan dengan cita-cita bangsa. Dengan kata lain, landasan filosofis

berfungsi sebagai kerangka nilai dan prinsip yang menjadi acuan dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum.

3. Kebenaran Sosiologis:

Aspek ini menitikberatkan pada bagaimana suatu hukum dijalankan serta diterima oleh masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sejauh mana masyarakat mematuhi secara sukarela, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, landasan sosiologis berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat sejalan dengan kebutuhan nyata serta kondisi sosial masyarakat. (Rifai 2010)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Karena penelitian ini banyak menggunakan pengkajian asas-asas hukum yaitu meninjau aturan hukum baik dalam segi fikih maupun segi hukum positif di Indonesia kemudian menghubungkannya pada putusan nomor 61/Pd.t/2024/PA.Sjj.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan model pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum sebagaimana yang berlaku dalam praktik hukum. Fokus utama tertuju pada analisis terhadap putusan-putusan hukum yang telah ditetapkan, guna memperoleh pemahaman mengenai pengaruh norma hukum terhadap pelaksanaannya di lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman secara deskriptif terhadap data. Adapun bentuk penelitian ini

adalah analisis kasus yang berkaitan dengan penetapan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang memiliki kebiasaan berjudi, dalam perkara perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Sijunjung.

1.8.3 Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sijunjung Putusan nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sjj.

2. Bahan Hukum Sekunder

1. Perundang-undangan Di dalam penelitian ini menggunakan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 yang membahas mengenai defenisi perceraian.
2. Buku-buku hukum Buku hukum yang digunakan dalam penelitian ada yang membahas mengenai hukum secara keseluruhan dan ada juga bukubuku fikih munakahat sebagai tambahan pedoman dalam penulisan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di dalam penelitian ini menggunakan KHI pasal 105 yang membahas mengenai pemeliharaan anak yang belum mummayiz.
4. Jurnal Di dalam penelitian ini banyak menggunakan jurnaljurnal yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.
5. Skripsi Di dalam penelitian ini ada sebanyak lima skripsi yang dijadikan studi literatur dan sebagai pembanding serta pedoman dalam penulisan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berperan dalam memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun serta menganalisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis, visual, karya ilmiah, maupun dokumen elektronik. Hasil dari proses ini kemudian disajikan dalam bentuk analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah dikaji. (Sugiyono, 2013)

UIN IMAM BONJOL
PADANG